



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kedabu, 1 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK. telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama ---, saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesak nafas di Rumah kediaman, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470/KD/TG.K/X/2024, tertanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ---, lahir di Tanjung Kedabu, 01 Januari 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 92Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Meral, sesuai dengan surat nomor B-394/KUA.32.01.5/PW.01/10/2024, Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 25 Oktober 2024

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ---, akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama ---, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 10 Maret 2004, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon yang bernama ---, dengan calon isterinya yang bernama --- sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini calon isteri saat ini sudah Melahirkan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama --- sudah siap menjadi seorang suami dengan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan, begitupun calon isterinya yang bernama --- sudah siap menjadi ibu rumah tangga, seperti memasak serta menjaga anak;

8. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama --- dengan calon isterinya yang bernama ---, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan serta keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (---) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (---);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya Pemohon mohon dapat dikabulkan permohonannya tersebut;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama :

---, lahir di Tanjung Kedabu, 1 Januari 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Sungai Pasir RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Anak Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan Calon Istri Anak Pemohon yang bernama :

---, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 10 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Istri Anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Istri Anak Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga Anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Istri Anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon yang bernama :

---, lahir di Rasahatan, 19 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tanjung Balai Karimun, 10 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum/tidak bekerja, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga Anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nasoha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Indah Dwi Salsabilla Harahap dan Nasoha, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Meral. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim;

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Indah Dwi Salsabilla Harahap dan Nasoha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Meral. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi I, agama Islam, umur 60 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Paya Manggis RT 006 RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nasoha, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena Anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon dan Calon Istri;
- Bahwa umur Anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Istri yang bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap yang berumur 20 tahun;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak dua tahun yang lalu dan saat ini telah melahirkan seorang anak berusia 9 bulan bernama Nuraisyah Salsabilla;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Istrinya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selaku Ibu, bersama Orang Tua dari Calon Istri, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istrinya jika nanti sudah menikah;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Sungai Lakam RT 002 RW 009, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nasoha, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena Anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon dan Calon Istri;
 - Bahwa umur Anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



- Bahwa Anak Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon Istri yang bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap yang berumur 20 tahun;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak dua tahun yang lalu dan saat ini telah melahirkan seorang anak berusia 9 bulan bernama Nuraisyah Salsabilla;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Istrinya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selaku Ibu, bersama Orang Tua dari Calon Istri, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istrinya jika nanti sudah menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin Anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon demi memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan Anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nasoha dengan calon istrinya yang bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap dikarenakan usia Anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan Anak Pemohon dan Calon Istri sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan keinginan menikah tersebut adalah kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain menasehati Pemohon, Hakim juga telah menasehati Anak Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri, mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak,

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.2** alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan bukti **P.3** dan **P.4** yang merupakan asli surat dan dibuat oleh pihak yang berwenang, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nasoha. Maka dari alat bukti tersebut telah terbukti benar Anak yang bernama Nasoha adalah Anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah asli Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Indah Dwi Salsabilla Harahap dan Nasoha. Dengan demikian Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi secara komperhensif khususnya terkait perkawinan dini dan kesehatan organ reproduksi. Dan dari surat keterangan tersebut telah terungkap bahwa saat ini Nasoha telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Indah Dwi Salsabilla Harahap dan Nasoha. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Istri tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan Anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian permohonan Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon Nasoha, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap yang berumur 20 tahun sejak dua tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut sudah sangat erat dan sudah yakin hendak melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan, karena selain sudah saling menyayangi, mereka juga sudah yakin ingin membina rumah tangga, apalagi saat ini Indah telah melahirkan seorang anak bernama Nuraisyah Salsabilla umur 9 bulan dari hasil hubungannya dengan Nasoha;
3. Bahwa Anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
7. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua, bersama Orang Tua dari Calon Istri, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istrinya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitem Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka Anak Pemohon yang bernama Nasoha belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Nasoha sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Nasoha dengan calon istrinya yang bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap telah berhubungan/berpacaran sejak dua tahun yang lalu, apalagi saat ini Indah telah melahirkan seorang anak bernama Nuraisyah Salsabilla umur 9 bulan dari hasil hubungannya dengan Nasoha, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madhorot* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan Hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orang Tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya: *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Nasoha untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama Indah Dwi Salsabilla Harahap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama --- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Indah Dwi Salsabilla Harahap binti ---**;

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Imdad Azizy Lc., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

Muhammad Imdad Azizy Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)